



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS KLAKAH

Jln. Gunung Ringgit No.58 Telp.(0334)441118
email : puskesmasklakah@gmail.com
LUMAJANG - 67356

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 445/0307/427.52.26/2023**

TENTANG

**PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS
UPT PUSKESMAS KLAKAH**

TERKENDALI

KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;
b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Klakah tentang Peraturan Internal Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun.2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 1.12);
2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan /Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan/Rumah Sakit/ PD Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH TENTANG
PERATURAN INTERNAL UPT PUSKESMAS KLAKAH.**

KESATU : Ketentuan Peraturan Internal, visi, misi, tujuan dan tata nilai di Puskesmas Klakah sebagaimana tercantum dalam lampiran;

- KEDUA : Setiap karyawan wajib memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan menerapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas;
- KETIGA : Pada saat keputusan kepala puskesmas ini mulai berlaku, SK Nomor: 445/0012/427.55.24/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LUMAJANG
pada tanggal 20 JANUARI 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH



RINA YULYA AGUSTIN
NIP. 198008142001001 2 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH
NOMOR : 445/0307/427.52.26/2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

**PERATURAN INTERNAL
DI UPT PUSKESMAS KLAKAH**

A. PERATURAN INTERNAL

1. Jam masuk dan jam pulang
Senin s/d Kamis : 07.30 – 15.30
Jum'at : 06.00 – 15.00
2. Seragam yang dipakai
Senin : Cokelat keki
Selasa : Batik kuning bawahan hitam
Rabu : Atasan putih bawahan hitam
Kamis : Batik hijau bawahan hitam
Jum'at : Senam pagi memakai kaos dan training olahraga, seragam biru bawahan krem
3. Bersepatu hitam, kecuali hari jumat memakai sepatu olahraga
4. Apel setiap hari pukul 07.25, kecuali hari jum'at tidak ada apel
5. Senam pagi hari jum'at pukul 06.00
6. Berperilaku hidup bersih dan sehat.

B. VISI

Visi Puskesmas Klakah adalah "Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermanfaat"

C. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, Puskesmas Klakah memiliki misi sebagai berikut:

- A. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata.
- B. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Mewujudkan Masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
- C. Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Benar, dan Bersih (Good and Clean Governance) yang Berbasis Teknologi Informasi.

D. MOTTO

Motto Puskesmas Klakah adalah "Puskesmas Klakah Lebih Baik, Tanggap, dan Peduli".

E. TUJUAN

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

F. TATA NILAI

UPT Puskesmas Klakah memiliki tata nilai BerAKHLAK yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun nilai-nilai BerAKHLAK adalah:

1. Berorientasi Pelayanan

Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilakunya adalah:

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilakunya adalah :

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilakunya adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilakunya adalah :

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, dengan panduan perilakunya adalah :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengikuti upacara Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.

- c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
- Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan Panduan Perilakunya adalah :
- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - c. Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif
- Membangun Kerjasama yang sinergis, dengan panduan perilakunya adalah
- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

G. REWARD DAN PUNISHMENT

Tata Nilai	Pelanggaran	Punishment	Reward
Komitmen	Tidak memenuhi capaian kinerja	Pelanggaran ≤ 3 kali teguran lisan, Pelanggaran > 3 kali teguran tertulis	Dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan pemberian penghargaan untuk pegawai yang mematuhi tata nilai
	Laporan tidak tepat waktu	Pelanggaran ≤ 3 kali teguran lisan, Pelanggaran > 3 kali teguran tertulis	
Profesional	Tidak mempunyai STR dan SIK	Diturunkan poin kapitasi ke level dbawahnya	
	Bekerja tidak sesuai SOP	Pelanggaran ≤ 3 kali teguran lisan, Pelanggaran > 3 kali teguran tertulis	
Disiplin	Tidak mengikuti apel	Pelanggaran ≤ 3 kali teguran lisan, Pelanggaran > 3 kali teguran tertulis	
	Datang terlambat / pulang lebih cepat	Pengurangan poin kapitasi berdasarkan akumulasi jumlah jam ketidakhadiran	
	Tidak masuk tanpa keterangan	Pengurangan poin kapitasi berdasarkan jumlah hari masuk kerja	
	Tidak memakai seragam sesuai ketentuan	Pelanggaran ≤ 3 kali teguran lisan, Pelanggaran > 3 kali teguran tertulis	

Ditetapkan di LUMAJANG
pada tanggal 02 JANUARI 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH



 RINA YULYA AGUSTIN
 NIP. 198008142001001 2 016